



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELIPUTAN DAN PUBLIKASI
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi dan melaksanakan publikasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka perlu ditunjuk Tim Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Tim Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 46/KU.01.1-BA/1503/2022 Tanggal 27 Juni 2022 Tentang Pembentukan Tim Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Peliputan dan Publikasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

KEDUA : Tim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat persiapan pelaksanaan;
2. Melakukan pembagian tugas/kerja dalam pelaksanaan;
3. Mengumpulkan sumber-sumber pemberitaan untuk

jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun

dipublikasikan;

4. Membuat artikel sebagai bahan publikasi;
5. Melaksanakan peliputan berbagai aktivitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
6. Melaksanakan publikasi pada akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yaitu Website, Facebook, Instagram dan Youtube.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal, 28 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN



Mutiyah Pitri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELIPUTAN DAN PUBLIKASI

PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK

TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN.

STRUKTUR TIM PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMILIHAN UMUM

DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	Muhammad Fakhri. HS	Ketua KPU Kabupaten Sarolangun	Pengarah
2	Rupi Udin	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
3	A. Anif	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4	Ibrahim	Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas	Pengarah
5	Aliwardana	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
6	Hery Sufadmi	Sekretaris KPU Kab. Sarolangun	Penanggung Jawab
7	Mutiayah Pitri	Kasubbag Hukum dan SDM	Redaktur
8	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Redaktur
9	Mujiono	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Redaktur
10	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Redaktur
11	Ahmad Jumadil	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Redaktur
12	Hidayatullah	Pelaksana	Editor

13	Muhammad Asri Fadhly	Pelaksana	Editor
14	Idaman Iman Selamat Zebua	Pelaksana	Editor
15	Zulpandi	Pelaksana	Editor
16	Susilawati	Pelaksana	Editor
17	Dhea Handariningtyas	Pelaksana	Koresponden/ Reporter
18	Ida Farida	Pelaksana	Koresponden
19	Devi Ayu Marini. S	Pelaksana	Kontributor
20	Farera Erlangga	Pelaksana	Kontributor
21	Handra Nolva Maas	Pelaksana	Kontributor
22	Dede Riky Satrya	PPNPN	Lay outer/Desain Grafis
23	Holid	PPNPN	Lay outer/Desain Grafis Fotografer
24	Andri Gusnadi	PPNPN	Lay outer/Desain Grafis
25	M. Sandiko Putra	PPNPN	Fotografer
26	Muhammad Hapis	PPNPN	Fotografer
27	Rivo Hardino	PPNPN	Fotografer
28	Nila Marleti	PPNPN	Reporter
29	Mariyah. Z	PPNPN	Reporter

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 28 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN



Mutiyan Pitri

jdih.kpu.go.id/kab.sarolangun